



PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS PENDIDIKAN
JALAN GUNUNG MERAPI NO. 1 TELEPHONE. (061) 8821792 FAX. (061) 8830792
BINJAI

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI

NOMOR : 421.1- 5246

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI

- Membaca** : Surat permohonan dari Sdr Dedi Ardiyan Syahputra S.Pd selaku Kepala Sekolah Melati Binjai Utara Nomor : 456/M/I/2016 tanggal 28 Desember 2016 perihal tentang permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, tentang Pendidikan SMA.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001, Tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Standard Pelayanan Minimal (SPM Penyelenggaraan SMA).
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
7. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Sumatera Utara Nomor : 061/1.05.6/DS/1996 Tanggal 14 Mei 1996.
8. Peraturan Walikota Binjai Nomor 31 Tahun 2012, tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Binjai, tanggal 05 Juni 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA.
- PERTAMA** : Telah memenuhi syarat dan tata cara memperoleh izin operasional sekolah swasta.
- KEDUA** : Memberi Izin Operasional Sekolah swasta bagi :
1. Nama Sekolah : SMA Swasta Melati
 2. Alamat Sekolah : Jl. Hariyono MT No. 314
 3. Kelurahan : Jati Karya
 4. Kecamatan : Binjai Utara
 5. Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Melati
 6. Alamat Yayasan : Jl. Hariyono MT No. 314